BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Lokasi penelitian

Lembaga Inspektorat merupakan lembaga pengawas yang memiliki peran penting terhadap kinerja pemerintahan. Pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan, pemborosan, dan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dibentuknya Inspektorat di Pemerintahan Indonesia berdasarkan tujuan pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan mengupayakan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu. Oleh karena itu dibentuklah Inspektorat disetiap daerah, salah satunya di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

Kabupaten Balangan merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Hulu Sungai Utara yang kemudian resmi dibentuk sebagai kabupaten pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan.

Setelah resmi menjadi sebuah kabupaten, maka dibentuklah struktur organisasi kepemerintahan. Pembentukan struktur organisasi pemerintahan ini bertujuan untuk penataan pemerintahan yang baik dan sistematis. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, dibentuklah beberapa perangkat daerah Kabupaten Balangan salah satunya adalah Inspektorat sebagai lembaga pengawas. Inspektorat Balangan

berada di Jl. A. Yani Km. 3,5, Kecamatan Paringin Selatan, Lingsir, Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan 71662, Kantor Inspektorat Kabupaten Balangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa.

Inspektorat Kabupaten Balangan mempunyai tugas membantu Bupati Kabupaten Balangan dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah

1. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Balangan

a. Visi

Terwujudnya tata kelola pemerintahan kabupaten Balangan yang transparan, responsif, dan akuntabel melalui pengawasan yang professional.

b. Misi

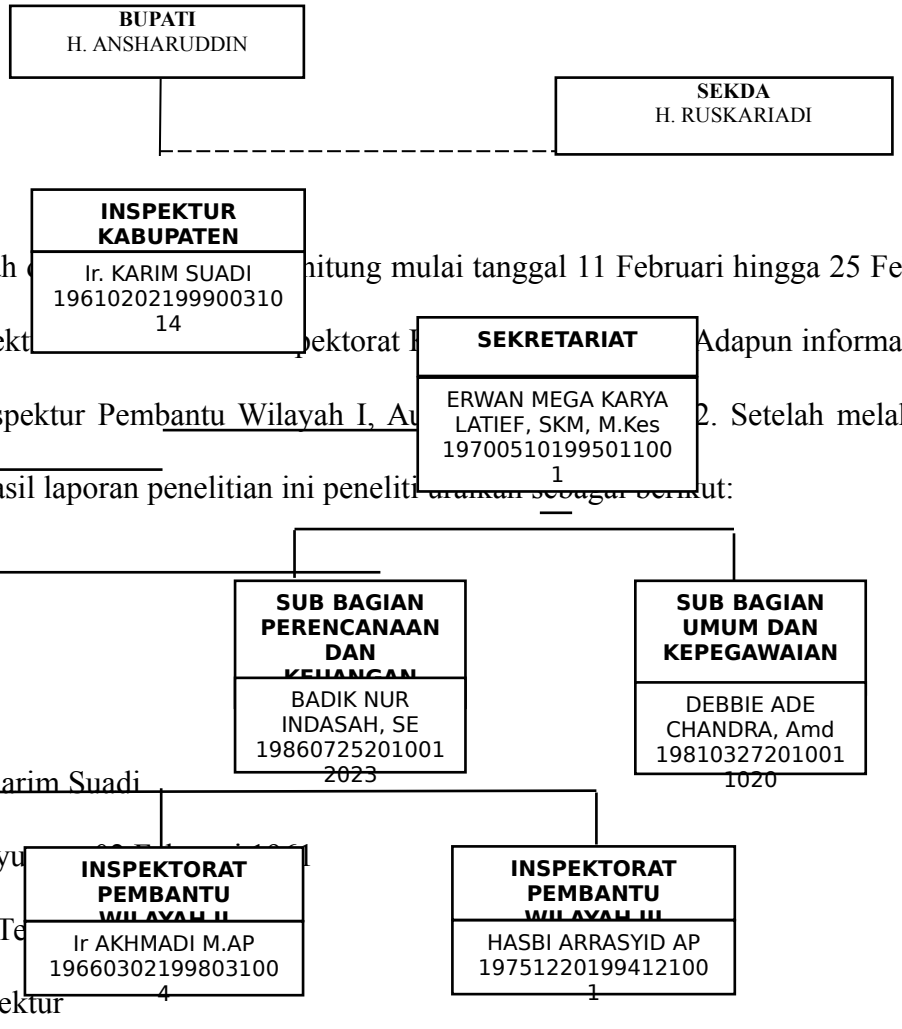
1) Meningkatkan peranan pengawasan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Balangan dan terciptanya aparatur pemerintah yang baik.
2) Meningkatkan peran inspektorat sebagai *counseling partner* dan *quality assurance* terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
3) Mewujudkan aparat inspektorat yang professional.

2. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Balangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat menyebutkan bahwa unsur-unsur organisasi inspektorat terdiri dari inspektur, sekretariat, inspektur pembantu wilayah I, inspektur pembantu wilayah II, inspektur pembantu wilayah III dan kelompok jabatan fungsional (auditor) yang dibawahi oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

Semua unit kerja Inspektorat dalam pelaksanaan tugas yang berdasarakan susunan kerja di Inspektorat Kabupaten Balangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lain sesuai dengan tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN



B. PENYAJIAN DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dihitung mulai tanggal 11 Februari hingga 25 Februari 2019 dengan beberapa pegawai termasuk Inspektur Kabupaten, Inspektorat Pembantu Wilayah I, II, III, Adapun informan dari penelitian ini adalah Inspektur Kabupaten, Inspektur Pembantu Wilayah I, Auditor dan Pokjafung. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan, maka hasil laporan penelitian ini peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Ir. Karim Suadi

Tempat/Tanggal Lahir : Banyu[illegible]1961

Pendidikan : S1- Te[illegible]

Jabatan : Inspektur

Dibuat oleh peneliti (Sabtu, 23 Maret 2019 pukul 14.20 wita)

Waktu wawancara : Senin, 18 Februari 2019 Pkl 10.00 WITA

Tempat wawancara : Kantor Inspektorat Balangan

2) Uraian Hasil Wawancara

Mengacu pada pedoman wawancara yang dibuat peneliti, informan menguraikan apa itu inspektorat, apa saja tugas dan juga wewenangnya. Ir. Karim Suadi selaku Inspektur mengatakan bahwa Inspektorat Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat Balangan merupakan lembaga pengawas internal pemerintahan, atau biasa disebut sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Balangan juga berwenang dalam mengakses seluruh informasi, catatan, dokumen, aset, personil dan tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup dalam melaksanakan tugasnya.

Inspektorat Balangan memiliki peran dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa yakni dengan melakukan kegiatan penjaminan kualitas *(assurance)* seperti audit atau pemeriksaan, *monitoring,* melakukan kegiatan sosialisasi, *consulting,* dan pemberian saran *(advisory services)*.

Pengawasan dana desa dilakukan secara berkala melalui program PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Balangan yang pelaksanaannya dengan mempertimbangkan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang dimiliki dan anggaran yang tersedia terhadap jumlah desa di Kabupaten Balangan yang berjumlah 154 desa. Inspektur mengatakan bahwa berdasarkan SDM dan besarnya anggaran maka pengawasan dana desa dilaksanakan secara *sampling* dengan berbasis resiko. Desa-desa yang telah dilakukan penilaian oleh auditor akan dilihat hasil pemeriksaannya yang kemudian dilihat kembali tingkat resikonya. Tingkat resiko dilihat berdasarkan beberapa hal, diantaranya alokasi dana yang cukup besar, lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan, ketersediaan sumber daya manusia desa, frekuensi pengawasan yang telah dilakukan, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pihak Inspektorat tidak dapat menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Balangan dalam jangka waktu tertentu.

Kesalahan dan kekeliruan dalam pengelolaan dana desa memang seringkali terjadi di beberapa desa di Kabupaten Balangan. Menurut informan, hal itu memang kadang terjadi di beberapa desa karena kurangnya pengetahuan aparat desa mengenai administrasi dan pengelolaan dana desa. Desa yang bersangkutan tersebut akan dikenai sanksi apabila adanya kecurangan atau *froud* terhadap pengelolaan dana desa. Namun, sanksi tidak diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan, karena Inspektorat adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk mengawasi, memeriksa dan memberikan pembinaan, sehingga kasus yang mengarah pada pemberian sanksi atau hukuman diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Informan menambahkan bahwa berdasarkan pengawasan desa dalam

PKPT tahun 2018 tidak ditemukan oknum yang melakukan kecurangan, kecuali dalam pemeriksaan khusus atas permintaan pihak Aarat Penegak Hukum (APH).

Peneliti menanyakan tindakan yang akan dilakukan pihak inspektorat jika ditemukannya kecurangan pengelolaan dana desa pada saat pembinaan atau pengawasan dalam program PKPT, Inspektur menjelaskan bahwa pihak inspektorat akan merekomendasikan kepada desa tersebut untuk mengganti atau mengembalikan dana desa tersebutkepada kas desa atau kas daerah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jika hal tersebut dapat diselesaikan maka oknum desa tersebut tidak diberi sangsi hukum namun tetap diberi peringatan dan teguran agar hal tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. Namun sebaliknya, jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan maka temuan kecurangan tersebut akan diteruskan atau dilanjutkan ketahap audit investigasu terhadap kerugian Negara yang selanjutnya kasus itu akan diteruskan ke pihak berwajib atau Aparat Penegak Hukum (APH).

Peneliti juga menanyakan tentang prestasi yang diraih oleh Kabupaten Balangan terhadap laporan keuangan daerah yang memiliki kaitannya terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan. Prestasi tersebut ialah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (OWTP) yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (OWTP) tersebut merupakan opini tertinggi berdasarkan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) dalam hal laporan keuangan pemerintah daerah. Ir. Karim Suadi selaku Inspektur di Inspektorat Balangan

menjelaskan bahwa walaupun suatu daerah mendapatkan OWTP tersebut, tidak menjamin adanya kecurangan atau korupsi keuangan di daerah. Sehingga sepanjang penyalahgunaan atau kecurangan dana desa yang terjadi di Kabupaten Balangan tersebut bisa ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta berdasarkan penilaian terhadap besarnya material kecurangan tersebut maka masih tidak berpengaruh terhadap OWTP tersebut.

Inspektorat Kabupaten Balangan memiliki beberapa kegiatan, di antaranya kegiatan peningkatan kapasitas APIP, kegiatan asistensu atau pendampingan, kegiatan review, kegiatan monitoring dan evaluasi, dan kegiatan pemeriksaan. Menurut Inspektur, dari beberapa kegiatan tersebut dalam pelaksanaanya memiliki beberapa faktor penghambat, diantaranya terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dimana auditor yang dimiliki hanya berjumlah 12 orang, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) berjumlah 3 orang, dan auditor kepegawaian berjumlah 1 orang. Selain terkendala kuantitas, Inspektorat Kabupaten Balangan juga terkendala kualitas atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Terbatasnya jumlah anggaran dana, dan kendala mengenai pelaporan atau aduan dari masyarakat yang kurang kooperatif dalam menyediakan data-data yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan.

Inspektur dari Inspektorat Kabupaten Balangan berharap agar ditambah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, peningkatan kualitas dan kompetensi dari Sumber

Daya Manusia tersebut melalui Bimtek, Diklat, Workshop dan sebagainya, penambahan anggaran dana, penambahan sarana dan prasarana pendukung di lapangan, serta pengertian atau kooperatifnya para SKPD atau Desa dalam penyediaan data-data pada saat pemeriksaan berlangsung.[1]

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama	: Erwan Mega Karya Latief, SKM, M.Kes
Tempat/Tanggal Lahir	: Makassar, 10 Mei 1970
Pendidikan	:S2-Kesehatan Masyarakat
Jabatan	: Sekretaris
Waktu wawancara	: Senin, 11 Februari 2019 pkl 12.01 WITA
Tempat wawancara	: Kantor Inspektorat Balangan

2) Uraian hasil wawancara

1 Senin, 18 Februari 2019 Pkl 10.00 WITA. Kantor Inspektorat Balangan

Menurut Sekretariat Inspektorat Kabupaten Balangan, Inspektorat ini dulu pelaksanaan tugasnya lebih dominan dengan pengawasan dan pemeriksaan. Namun, ada penambahan tugas dari pusat BPKP dan BPK yakni pelaksanaan pembinaan dan konsultasi, baik mengenai SKPD, dana desa maupun disiplin pegawai negeri di ruang lingkup pemerintah daerah.

Inspektorat juga berwenang dalam mengawasi disiplin pegawai negeri dimana apabila terjadi ketidakdisiplinan pegawai negeri maka akan di review dan diperiksa terlebih dahulu oleh pihak inspektorat sebelum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan tersebut, pihak inspektorat rekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk segera membenahi dan menyelesaikan hal-hal apa yang diperlukan.

Upaya tindak lanjut suatu kasus atau laporan, harus disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati Balangan sebelum dilakukan pemeriksaan pengawasan dan pembinaan. Karena inspektorat bertanggung jawab kepada bupati menurut hirarki struktur organisasi pemeintahan.

Peran Inspektorat Kabupaten Balangan dalam pengelolaan dana desa adalah memeriksa dan mengawasi keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Balangan. Hal-hal yang berkaitan tentang pemeriksaan dan pengawasan semestinya dilakukan secara menyeluruh dan efektif, yang selanjutnya akan diberikan pembinaan tentang bagaimana pengelolaan dana desa dan pemerintahannya. Namun demikian, Inspektorat Kabupaten Balangan terkendala oleh jumlah

personil. Sehingga penanganannya pun juga terbatas dan kurang efektif.Inspektorat Balangan memiliki personil dengan jumlah auditor sebanyak 12 orang, P2UPD ada 2 orang, dan auditor kepegawaian 1 orang. Junlah desa di Kabupaten Balangan sendiri berjumlah 154 desa, ditambah kelurahan dan tugas lain mengenai SKPD ada 41 buah. Hal ini menjadikan pihak inspektorat kurang efektif dalam melaksanakan perannya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Inspektorat Kabupaten Balangan lebih dominan dalam pemberian pembinaan terhadap desa-desa yang ada di setiap kecamatan. Hal-hal yang berkaitan dengan dana desa akan di audit oleh pihak auditor dalam bentuk sampel terhadap dua sampai empat buah desa di satu kecamatan. Kemudian, pihak inspektorat mengumpulkan kepala desa berdasarkan hasil audit tersebut untuk selanjutnya diberikan pembinaan dan penjelasan tentang kesalahan dan kekeliruan berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Sehingga dapat diketahui dan diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan berulang.

Sekretaris Inspektorat Balangan juga menambahkan bahwa setiap tahun selalu ada program pemeriksaan dan pengawasan regular yang dilakukan terhadap SKPD dan dana desa. Jadi, selama satu tahun pihak inspektorak melaksanakan program tersebut dengan beberapa pertimbangan. Karena melihat sumber daya manusia yang terbatas, sehingga pihak inspektorat tidak dapat menjangkau semua SKPD dan desa di Kabupaten Balangan. Beliau juga mengatakan bahwa, di tahun 2019 pihak inspektorat merencanakan pemeriksaan hanya untuk 27 desa dari 154 desa selama satu tahun. Pemeriksaan yang dilakukan pihak inspektorat terhadap desa-desa terpilih tersebut berdasarkan basis resiko.

Dimana, desa yang terpilih dianggap sebagai desa yang memiliki tingkat resiko kesalahan dan faktor lain berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga

Pengenaan sanksi terhadap oknum atau aparat desa yang melakukan penyelewengan dan kecurangan tidak langsung diberikan. Hal pertama yang menjadi tugas inspektorat adalah melakukan pengawasan yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak auditor. Apabila ditemukan sebuah kecurangan atau kesalahan dalam hal pengelolaan dana desa, maka akan diberikan pembinaan berupa penjelasan kesalahan dan rekomendasi pergantian dana yang telah merugikan Negara ke kas daerah selama kurun waktu yang telah ditentukan. Jika aparat desa terkait tidak melakukan pergantian dana dan penyelesaian laporan dalam waktu yang telah ditentukan, maka kasus tersebut akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti dan pengenaan sanksi.

Peneliti kemudian memaparkan bahwa selama lima tahun berturut-turut, Kabupaten Balangan telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemrintah Daerah (LKPD). Sekretaris Inspektorat Balangan menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa juga berpengaruh terhadap prestasi opini tersebut. Karena, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, bukan hanya desa yang di nilai tapi juga SKPD, disiplin kepegawaian dan laporan keuangan daerah secara keseluruhan. Namun, beliau juga menambahkan bahwa tingkat kesalahan yang dilakukan oleh beberapa aparat terkait, masih bisa dikatakan kecil sehingga masih bisa dikategorikan kesalahan rendah.

Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Balangan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannyaa. Namun, ada beberapa kendala yang menghambat teknisi dalam pelaksanaan pemeriksaannya. Diantaranya adalah kurangnya jumlah personil yang berpengaruh terhadap jangkauan jumlah desa di Kabupaten Balangan. Kemudian, dari pelapor atau aparat desanya, dimana mereka tidak kooperatif dalam memberikan laporan kepada pihak inspektorat. Data-data dan laporan yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan tidak di lampirkan secara tertulis, hanya secara lisan saja. Hal itu tentu menghambat pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan karena ketidaklengkapan berkas pendukung. Selain itu, masalah waktu juga menjadi kendala yang dapat membatasi tugas-tugas Inspektorat Kabupaten Balangan. Kendala lain yang dialami pihak inspektorat adalah anggaran dana yang perlu ditambah untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas inspektorat, serta fasilitas berupa alat transportasi untuk para tim auditor melaksanakan tugas.

Untuk meningkatkan sistem pengawasan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Balangan, hal-hal yang diharapkan oleh pihak inspektorat balangan adalah peningkatan jumlah personil, anggaran dan juga fasilitas. Dengan harapan tersebut, sistem pengawasan pemerintahan daerah, SKPD dan pemerintahan desa yang menjadi ruang lingkup Inspektorat Balangan menjadi meningkat dan lebih efektif lagi.[2]

2 Senin, 11 Februari 2019 pkl 12.01 WITA. Kantor Inspektorat Balangan

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama	: Drs. Jamruni
Tempat/Tanggal Lahir	: Pihaung, 05 Mei 1961
Pendidikan	: S1-Bimbingan Penyuluhan
Jabatan	: Inspektur Pembantu Wilayah I
Waktu wawancara	: Senin, 11 Februari 2019 pkl 11.29 WITA
Tempat wawancara	: Kantor Inspektorat Balangan

2) Uraian hasil wawancara

Inspektorat Kabupaten Balangan memiliki jabatan-jabatan dengan tugas-tugas tertentu, diantaranya ada inspektur, sekretaris, irban 1sampai dengan irban 3, auditor dan staff lainnya. Sebagai salah satu personil yang memegang jabatan sebagai Irban 1 (Inspektur Pembantu Wilayah I) memiliki tugas dan juga wewenang tersendiri. Seperti menangani

permasalahan atau tugas-tugas berdasarkan wilayah tertentu saja. Sama halnya dengan Inapektur Pembantu Wilayah II dan III, juga menangani dan melaksanakan tugas pada wilayah tertentu saja.

Drs. Jamruni mengatakan, secara umum inspektorat berwenang untuk melihat seluruh kegiatan yang diadakan oleh perangkat-perangkat yang menjadi ruang lingkup inspektorat, seperti kegiatan desa dan SKPD. Baik kegiatan tersebut dari perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan.

Pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorar Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara melihat secara langsung atau turun kelapangan untuk memeriksa kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan perangkat-perangkat desa dengan mengadakan wawancara dengan aparat-aparat desa berkenaan dengan dana desa.

Pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan secara berkala dengan menyusun jadwal dan perencanaan pengawasan setiap tahunnya yang disebut PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan). Jadi, kami sebagai pihak inspektorat selalu membuat penjadwalan untuk program tahunan ini agar tugas-tugas kami sebagai pengawas dapat berjalan dengan efektif. Walaupun kami tidak dapat menjangkau secara keseluruhan desa-desa di Kabupaten Balangan selama satu tahun. Kami hanya melakukan audit berdasarkan desa-desa yang berbasis resiko atau desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan daerah. Sehingga penyelsaian satu program itu bisa memakan waktu lama, bahkan sampai 20 hari

hanya untuk pengelolaan dana desa dalam satu desa sedangkan jumlah desa secara keseluruhan berjumlah 154 desa, belum tugas-tugas lain seperti SKPD dan lainnya.

Selain itu, inspektorat juga memiliki program berupa pengawasan khusus, dimana pengawasan ini berdasarkan permintaan atau rekomendasi dari masyarakat berkaitan dengan permasalahan pengelolaan dana desa. Desa tersebut akan dilakukan pemeriksaan atau audit untuk diketahui permasalahannya dan diberikan pembinaan setelahnya atas perintah pemerintah daerah yakni Bupati Balangan. Karena seluruh pelaporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada bupati sebelum ditangani oleh inspektorat.

Menurut Drs. Jamruni dalam wawancara selanjutnya, pada dasarnya, inspektorat ini hanya bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Apabila ada aparat desa yang melakukan kesalahan atau penyimpangan dana desa, maka inspektorat wajib memeriksa dan memberikan pembinaan atas ijin dari bupati. Sehingga, untuk pemberian sanksi berupa hukuman atau penjara, isnpektorat tidak memiliki wewenang atas itu. Sanksi berupa hukuman atau penjara merupakan tugas dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan itupun juga jika aparat desa yang bersangkutan tidak menghiraukan binaan yang diberikan oleh pihak inspektorat.

Setiap pemerintahan desa yang melakukan transaksi maka akan diperiksa oleh pihak inspektorat berupa laporan keuangannya. Kemudian, apabila penggunaan dana desa berupa fisik, maka akan diperiksa Rencana Anggaran Pengeluaran

(RAP)-nya, missal berupa jalan, jembatan, dan sebagainya. Hasil tersebutlah yang menjadi bukti adanya kesalahan atau penyimpangan administrasi berdasarkan pemerinksaan oleh inspektorat dan bukti-buti tersebutlah yang menjadi rahasia berkas.

Apabila ada aparat desa yang melakukan kesalahan administrasi atau pengelolaan dana desa, maka akan pihak inspektorat rekomendasikan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan mengganti kerugian yang telah digunakan. Jika rekomendasi itu dilakukan dengan baik dan tepat waktu, maka akan diperbaiki pula laporan dalam catatan inspektorat bahwa kesalahan yang telah terjadi sebelumnya telah diperbaiki dan bersih dari kesalahan-kesalahan.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah seperti Inspektorat tidak berwenang dalam mengenakan sanksi atau hukum kepada aparat yang melakukan penyelewengan dana desa. Karena inspektorat tugasnya hanya bagian mengawasi, memeriksa dan memberikan pembinaan. Apabila terdapat kesalahan baik kesalahan administrasi ataupun dana desa, maka akan diberikan pembinaan untuk memperbaiki laporan-laporan yang mengalami kesalahan. Apabila rekomendasi pembinaan dari inspektorat dilakukan dengan baik, maka laporan tersebut akan bersih dan tidak ditangani oleh Aparat Penegak Hukum. Namun, sebaliknya jika rekomendasi pembinaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan perintah inspektorat, maka laporan dan kasus akan ditangani oleh bagian Aparat Penegak Hukum.

Berkaitan dengan opini yang setiap tahun diraih oleh kabupaten Balangan, Drs. Jamruni selaku Inspektur Pembantu I menyatakan bahwa pernyataan opini WTP yang didapat oleh kabupaten balangan selama bertahun-tahun bukanlah tugas inspektorat dalam melakukan audit ke setiap desa, melainkan pihak BPK langsung yang turun kelapangan untuk menerima laporan-laporan. Opini WTP yang didapat oleh Kabupaten Balangan tersebut diraih karena pengelolaan keuangan di setiap daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, laporan dari inspektorat juga dilihat dan diperiksa kesesuaian prosedur dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat wawancara berlangsung, Drs. Jamruni juga menambahkan bahwa saat ini (tanggal 11 Februari 2019) sedang dilaksanakan nya pengambilan sampel desa-desa untuk diaudit. Pemeriksaan oleh BPK tersebut akan dilakukan sampai tanggal 16 Februari 2019 di Kabupaten Balangan. Pemeriksaan tersebut biasanya diambil sampel dari PU, Dinas Kesehatan dan termasuk Inspektorat Kabupaten Balangan.

Opini WTP yang didapat oleh Kabupaten Balangan secara signfikan memang memberikan perubahan yang lebih baik terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan dari tahun ke tahun. Hal ini juga menjadi motivasi bagi seluruh struktur pemerintahan untuk lebih meningkatkan lagi sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang dalam lima tahun terakhir, opini WTP tersebut berhasil diraih. Namun, bukan berarti suatu daerah yang mendapatkan gelar itu terbebas dari permasalahan korupsi dan tindakan

penyimpangan yang lainnya. Permasalahan jelas sudah pasti ada disetiap daerah, apalagi di desa-desa terpencil dan jauh dari jangkauan pemerintah daerah. Sehingga seringkali terjadi kekhilafan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Namun, tingkat kesalahan yang dilakukan masih dapat dikatakan sebagai kategori yang rendah dan tidak termasuk dalam kasus besar, sehingga masih dikatakan Kabupaten Balangan masih bisa mendapatkan gelar opini WTP tersebut.

BPK dalam melakukan pemeriksaan di suatu daerah tidak mengambil seluruh sampel yang ada. Misalnya di Kabupaten Balangan, desa-desa yang telah diperiksa atau diambil sampel untuk dilakukan audit pada tahun lalu, tidak akan menjadi sampel lagi ditahun yang akan datang. Sehingga, desa-desa yang sistem administrasi dan pengelolaan pemerintahannya masih belum baik, kebetulan juga tidak diaudit oleh BPK. Oleh karena itu, desa tersebut akan menjadi target inspektorat untuk diawasi yang kemungkinan akan diperiksa kembali oleh BPK ditahun yang akan datang. Sehingga, kesalahan-kesalahan yang dilakukan dapat teratasi sebelum pemeriksaan BPK dilakukan.

Drs. Jamruni beberapa kali telah menemukan adanya kesalahan-kesalahan di beberapa desa, dimana adanya tindakan kecurangan berkaitan dengan dana desa atau korupsi dana desa. Kasus tersebut bervarian, dari yang memang disengaja dan yang tidak disengaja. Kejadian demi kejadian telah dialami dan langsung diambil tindakan, berupa rekomendasi pemeriksaan laporan dan pemberian pembinaan. Hal itulah yang terus dilakukan oleh inspektorat seefektif

mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Sehingga pengawasan di Kabupaten Balangan tahun ke tahun dapat dikatakan berkembang.

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan sebagai pemerintahan yang masih dikategorikan muda ini, inspektorat tentu memiliki kendala-kendala dalam melakukan pengawasan, sehingga pelaksanaan tugas-tugaspun kadang kurang efektif dan tidak berjalan secara maksimal. Dalam melakukan tugas-tugas berupa pengawasan hingga pembinaan dan pengolahan laporan, Inspektorat Balangan mengalami kendala dalam penyediaan data-data dan laporan-laporan dari pihak perangkat desa. Karena, dalam pengolahan laporan yang dibuat oleh inspektorat, harus melihat dari data-data dan juga laporan disetiap desa. Selain itu, aparat desa yang tidak kooperatif dalam menyediakan data dan laporan, dikarenakan beberapa hal seperti kurang mengerti mengenai dunia administrasi, kesalahan data, keterlambatan, penundaan, kemalasan dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi kendala dalam pengerjaan tugas-tugas inspektorat. Pada sistem pengaduan dan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat dengan datang secara langsung ke kantor Inspektorat Balangan, hanya menyampaikan laporan atau aduan tersebut secara lisan saja, namun bukti otentik secara tertulis tidak disediakan yang mana itu akan menjadi informasi yang dianggap kurang jelas dan meragukan untuk ditindaklanjuti.

Inspektorat Kabupaten Balangan berharap, agar terus melakukan peningkatan-peningkatan berkaitan dengan pemberian pembinaan terlebih dahulu. Agar aparat desa disetiap desa lebih mengetahui tugas-tugas dan tanggung jawab

mereka dalam menjabat. Hal ini juga akan meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan Kabupaten Balangan untuk maju dan berkembang lebih jauh lagi. Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas dari personil kerja Inspektorat Kabupaten Balangan pun juga harus ditambah, karena untuk jumlah pegawai yang sedikit ini tidak dapat menjangkau seluruh desa, SKPD secara menyeluruh dan efektif.[3]

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama	: Muhammad Irfan, ST
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 31 Desember 1979
Pendidikan	: S-1 Teknik Sipil
Jabatan	: Auditor Muda (Fungsional)
Waktu wawancara	: Jum'at, 22 Februari 2019 pkl 10.45 WITA
Tempat wawancara	: Kantor Inspektorat Balangan

2) Uraian Hasil Wawancara

3 Senin, 11 Februari 2019 pkl 11.29 WITA. Kantor Inspektorat Balangan.

Inspektorat Kabupaten Balangan ini memiliki kelompok-kelompok jabtan, yakni kelompok jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional dalam inspektorat ada 2, yakni auditor dan P2UPD. Auditor merupakan salah satu kelompok jabatan fungsional, dimana dalam Kantor Inspektorat Balangan ini kelompok auditornya berjumlah 10 orang dan auditor kepegawaian berjumlah 1 orang.

Informan, yakni Muhammad Irfan, ST menjelaskan bahwa auditor tugasnya dilakukan secara menyeluruh seluruh bidang. Jadi dituntut untuk bisa dalam melakukan pengawasan dalam semua aspek, walaupun sedikit. Terkait dengan pengelolaan dana desa, yang diawasi adalah bagian kebijakan dari aparat desa, kemudian bagian perencanaan yang meliputi RPJMDes, RKPDes sampai pada APBDes selama setahun. Kemudian, bagian keuangan dalam suatu desa. Bidang keuangan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh auditor berdasaarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut teknisnya, audit dilakukan apabila ada sebuah desa yang dilaporkan oleh pihak masyarakat melalui bupati atau langsung ke inspektorat. Pelaporan tersebut jika di dalamnya berisi kecurangan dan pelanggaran pengelolaan dana desa, maka auditor akan menerima laporan tersebut dengan melihat dan menerima bukti-bukti sebagai landasan. Pihak inspektorat tidak dapat mengatakan sebuah desa “A” misalnya, dikategorikan penyimpangan dana desa apabila belum dilakukan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat itu sendiri.

Desa yang diperiksa oleh pihak inspektorat ini dilakukan secara bergiliran setiap tahun. Maksudnya, apabila desa-desa yang sudah dilakukan pemeriksaaan dan pengawasan pada tahun 2017, maka ditahun berikutnya 2018 desa-desa tersebut sudah tidak menjadi catatan pihak inspektorat namun masih dalam pengawasan evaluasi. Sehingga desa-desa yang telah dicatat dalam program tahun 2017, program pengawasan dan pemeriksaan desa-desa baru akan muncul di tahun 2018, begitu pula seterusnya. Hal ini dilakukan karena kekurangan personil untuk menangani tugas audit dengan jumlah desa yang cukup banyak dan tugas-tugas lainnya.

Menurut catatan auditor, pada tahun 2018 hanya dapat menjangkau 10 desa dari seluruh jumlah desa yakni 154 desa. Hal ini disebabkan karena Inspektorat Kabupaten Balangan kekurangan jumlah SDM, sehingga pelaksanaan tugas-tugasnya juga kurang maksimal. Jumlah auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten Balangan berjumlah 10 orang, dimana itu masih dikatakan masih kurang untuk menjangkau dan mengawasi 154 desa dan tugas-tugas lainnya. Menurut Muhammad Irfan selaku informan, idealnya jumlah auditor di Inspektorat Balangan ini seharusnya berjumlah 38 orang. Dengan jumlah ideal seperti itu tentu pelaksanaan tugas-tugas inspektorat akan jauh lebih efektif dan maksimal.

Sebagai auditor, hal-hal yang pihak kami temui kadang masalah pelaporan. Hal ini sebenarnya juga menghambat waktu dan kerja kami sebagai auditor. Karena ada pihak-pihak desa yang laporan pertanggungjawaban, laporan perencanaan dan laporan keuangannya terlambat dan memang tidak diselesaikan. Padahal, laporan tertulis seperti itulah

yang kami butuhkan untuk menangani jika ada masalah di dalamnya. Namun, justru malah pihak-pihak yang ingin kami bantu ini tidak menghiraukan dan acuh tak acuh bahkan pura-pura lupa dengan tugasnya sehingga ini bisa saja merugikan dirinya dan juga Negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peniliti, informan terkait yakni Auditor, Muhammad Irfan, ST menyatakan bahwa untuk peningkatan target jumlah pengawasan di desa-desa, harus menambah jumlah personil untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut secara maksimal. Kemudian, berkaitan dengan anggaran pengawasan yang masih kurang sehingga perlu ditambah lagi untuk kinerja yang lebih baik dan maksimal. Selebihnya seperti fasilitas dan transportasi, pihak inspektorat masih bisa memaksimalkan apa yang ada sehingga untuk menuju kelokasi untuk audit tidak terlalu menjadi masalah.[4]

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Arie Rahady, ST

Tempat/Tanggal Lahir : Sampit, 27 Mei 1980

Pendidikan : S-1 Teknik Sipil

4 Jum'at, 22 Februari 2019 pkl 10.45 WITA. Kantor Inspektorat Balangan.

Jabatan : Auditor

Waktu wawancara : Jum'at, 22 Februari 2019 pkl 10.55 WITA

Tempat wawancara : Kantor Inspektorat Balangan

2) Uraian Hasil Wawancara

Arie Rahady, ST selaku Auditor muda yang menjabat di inspektorat kurang lebih 9 tahun mengungkapkan bahwa sebagai auditor ini harus menguasai dan memahami semua aspek dalam ruang lingkup inspektorat. Seperti aspek keuangan, kekayaan desa, kebijakan pemerintahan desa dan kelembagaan desa. Namun disini yang menjadi fokus utama tim auditor inspektorat Balangan adalah padaa aspek keuangan dan kekayaan desa.

Penanganan permasalahan pengelolaan dana desa, berdasarkan hasil laporan atau aduan dari masyarakat yang diterima. Prosedurnya bisa langsung mengadu pada dinas pengaduan masyarakat, kecamatan, aparat hukum, bupati atau langsung ke pihak inspektorat. Setelah dilakukan pelaporan dan pengaduan, sesuai dengan SOP Inspektorat Kabupaten Balangan, laporan atau aduan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu untuk bisa dilakukaan tindakan lebih lanjut. Pihak auditor akan melakukan rapat tim untuk melakukan tindakan selanjutnya dari laporan-laporan yang telah masuk. Disana akan dilihat dan diperiksa, laporan atau aduan dari masyarakat tersebut memenuhi syarat atau tidak. Apabila

laporan atau aduan tersebut diterima dan memenuhi persyaratan, maka akan dibuatkan surat rekomendasi dan persetujan kepada Bupati untuk dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu review atau pemeriksaan lebih lanjut (audit).

Syarat yang dipenuhi untuk melakukan pelaporan atau pengaduan agar bisa di tindaklanjuti adalah identitas pelapor harus jelas dengan melampirkan kartu identitas yang sah. Kemudian material yang dilaporkan seperti apa, juga harus memiliki kejelasan yakni berupa bukti-bukti otentik tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Selama pelapor dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka tim auditor akan melakukan diskusi tindak lanjut dan meneruskan surat rekomendasi pemeriksaan kepada bupati agar bisa langsung diatasi permasalahannya.

Laporan-laporan atau aduan dari masyarakat seringkali disampaikan, namun kurang adanya bukti yang kuat untuk menindaklanjuti lebih jauh lagi. Masyarakat hanya menyampaikan secara lisan tanpa adanya bukti jelas yang tentu menghambat pemeriksaan lebih lanjut dari inspektorat. Sehingga inilah yang menjadi fokus utama inspektorat, yakni pemberian pembinaan kepada masyarakat dan aparat desa bagaimana *procedural* penanganan kasus kesalahan administrasi dan dana desa, proses tindak lanjut, syarat dilakukan pemeriksaan, dan lain-lainnya.

Arie Rahady mengungkapkan juga bahwa kekurangan SDM inilah yang menjadi maslah utama bagi pihak Inspektorat Kabupaten Balangan dalam melakukan tugas-tugasnya. Karena jumlah personil yang hanya berjumlah 10 orang tersebut tidak dapat menjangkau secara menyeluruh jumlah desa yang cukup banyak yakni 154 desa. Bahkan, di

tahun 2018 disebutkan hanya dapat menjangkau 8 desa saja dari jumlah 154 desa yang ada. Hal ini tentu menjadi tugas pengawasan dari inspektorat terlambat dan kurang maksimal sesuai dengan target dan harapan. Namun demikian, pihak inspektorat tetap berusaha untuk meningkatkan dan melakukan yang terbaik guna melakukan pembinaan kesetiap aparat desa agar kesalahan dan masalah dapat diminimalisir. Target desa di tahun 2019 juga akan meningkat, dengan jumlah target desa yang diawasi berjumlah sekitar 30 desa.

Harapan dari Arie Rahady selaku auditor muda di Inspektorat Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kinerja inspektorat di antaranya adalah penambahan jumlah personil di Inspektorat Kabupaten Balangan. Kemudian, penyelesaian tugas yang berjenjang, yakni diharapkan agar pihak kecamatan bisa bekerja sama untuk bisa menyelesaikan masalah di desa-desa terkait jika terjadi masalah sebelum laporan masuk ke inspektorat. Disini yang dimaksud adalah, kelengkapan laporan bisa di bantu oleh pihak kecamatan terlebih dahulu agar lebih mudah jika meminta tindak lanjut dari pihak inspektorat. Jika masalah terkait pengelolaan dana desa masih bisa diselesaikan di tingkat kecamatan dan dinas pembinaan masyarakat, maka ini juga meringankan beban kerja dari pihak inspektorat. Hal ini dapat menambah target jumlah desa yang belum terawasi secara penuh oleh pihak inspektorat.[5]

2. Matriks Hasil Wawancara

5 Jum'at, 22 Februari 2019 pkl 10.55 WITA. Kantor Inspektorat Balangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pada bagian ini akan diuraikan ke dalam bentuk bagan atau matriks mengenai peran Inspektorat Kabupaten Balangan terhadap pengelolaan dana desa agar mempermudah dalam memahaminya. Berikut

hasil wawancara dalam bentuk matriks:

Matrik Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah terhadap Pengelolaan Dana Desa

(Studi pada Inspektorat Kabupaten Balangan)

No.	Nama Informan	Peran Inspektorat sebagai Pengawas Internal Pemerintah terhadap Pengelolaan Dana Desa	Faktor Penghambat dalam pelaksanaan peran sebagai Pengawas Internal Pemerintah terhadap Pengelolaan Dana Desa
1.	Ir. Karim Suadi	Mengacu pada Peraturan Bupati Balangan Nomor 33 tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat.	• Kurangnya tingkat SDM. • Jumlah anggaran yang terbatas. • Kurang kooperatif nya pihak terkait dalam penyediaan data-data.

2.	Erwan Mega Karya Latief, SKM, M.Kes	Inspektorat memeriksa dan mengawasi yang kemudian selanjutnya diberikan pembinaan mengenai pengelolaan dana desa dan pemerintahannya. Lebih menitikberatkan pada pemberian pembinaan.	• Jumlah auditor yang minim. • Keterbatasan waktu dalam teknis pengawasan. • Tidak kooperatif pihak terkait dalam penyampaian laporan. • Keterbatasan anggaran.
3.	Drs. Jamruni	Peranan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penyusunan jadwal atau rencana secara berkala. Peningkatan birokrasi pemerintahan dengan meningkatkan pelaksanaaan pembinaan terkait dengan pengelolaan dana desa.	• Segi kualitas dan kuantitas personil Inspektorat Kabupaten Balangan harus terus dibenahi. • Pemberian pembinaan masih belum efektif dan menjangkau target. • Data dan laporan dari desa-desa yang tidak lengkap.

4.	Muhammad Irfan, ST	Peran Inspektorat terbagi menjadi beberapa kelompok jabatan, jabatan fungsional dan jabatan struktural. Pemeriksaan dan pengawasan dilakukan berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	• Jumlah kelompok jabatan fungsional (Auditor) yang masih minim. • Keterbatasan anggaran. • Keterbatasan pengetahuan aparat desa mengenai pengelolaan dana desa.
5.	Arie Rahady, ST	Pelaksanaannya berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Menerima laporan dari masyarakat dan aparat terkait. Menindaklanjuti laporan berdasarkan syarat tertentu selain program tahunan Inspektorat tersendiri.	• Jumlah personil atau SDM yang terbatas. • Kurang kooperatif dalam penyampaian laporan. • Masyarakat yang kurang mengerti prosedur pelaporan terkait pengelolaan dana desa. • Pelaporan yang tidak berjenjang atau tidak sesuai dengan teknis atau prosedur laporan terhadap Inspektorat.

C. Analisis Data

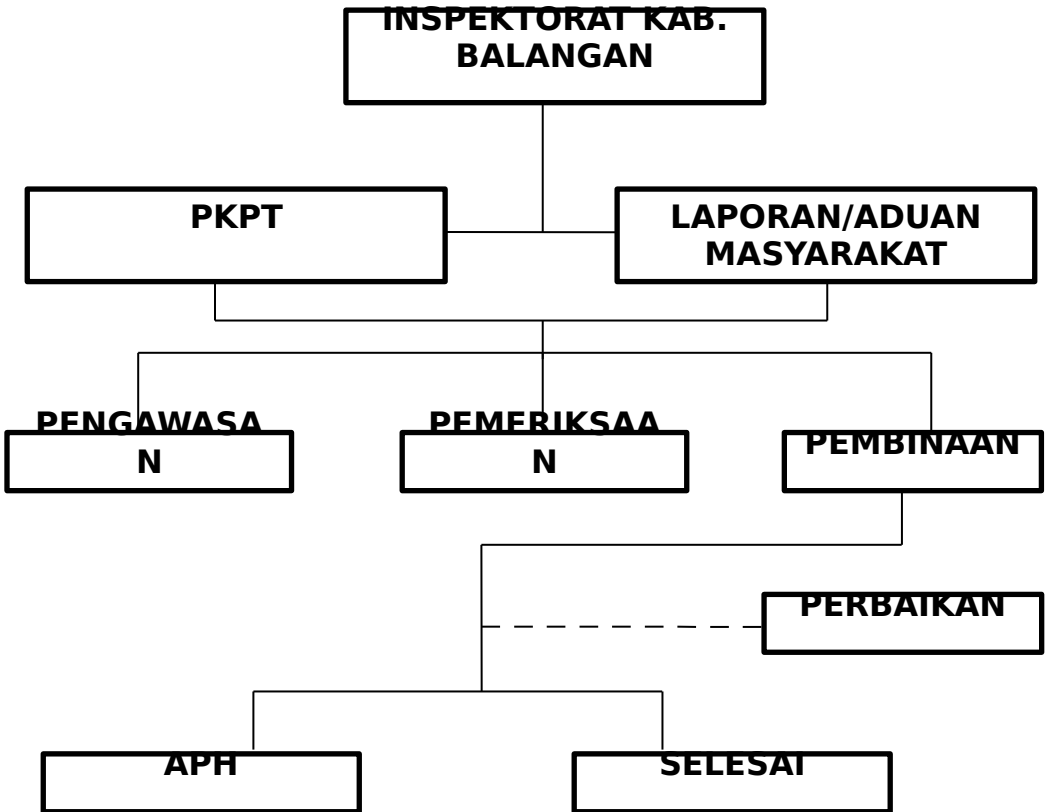
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, maka peneliti memperoleh data-data dan gambaran umum yang kemudian dianalisis sehingga menjadi pokok pembahasan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan pada penelitian ini.

1. **Peran Inspektorat Kabupaten Balangan Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan lima orang informan yang terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah I, dan dua orang pejabat fungsional (Auditor Muda). Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mereka menyatakan bahwa peran inspektorat Kabupaten Balangan terhadap pengelolaan dana desa ini sesuai dengan prosedur program kerja dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknis pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dilakukan secara bertahap sesuai dengan SOP yang ditentukan, yakni pengawasan, pelaporan, pemeriksaan dan pembinaan. Inspektorat Kabupaten Balangan juga selalu merencanakan program kerja setiap tahun terkait dengan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan. Menurut analisis peneliti, peranan Inspektorat Kabupaten Balangan ini peranannya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masih belum efektif dan maksimal.

Menurut analisis peneliti kewenangan dan juga pelaksanaan tugas dari Inspektorat Balangan mengacu pada Tupoksi yang ada pada Peraturan Bupati nomor 33 tahun 2017 tentang Tugas pokok dan Fungsi Inspektorat. Namun, karena beberapa hal penghambat, inspektorat harus berimprovisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya semaksimal mungkin.

Berikut peneliti menjabarkan teknis pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama lima orang informan di Inspektorat Kabupaten Balangan.



Peran Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai aparat pengawas internal pemerintah terhadap pengelolaan dana desa ini dimulai dari pengawasan secara berkala di setiap desa dari delapan kecamatan. Setiap tahun, program pengawasan inspektorat dilakukan untuk memeriksa perkembangan dan juga masalah yang terjadi di suatu desa dengan cara datang langsung ke lapangan dan mengambil sampel desa tertentu untuk kemudian di lakukan audit oleh pihak auditor dari inspektorat Kabupaten Balangan.

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan ada dua macam. Pengawasan yang pertama berdasarkan program kerja tahunan yang rutin dilaksanakan. Program ini dibuat berdasarkan rapat seluruh aparat Inspektorat Balangan dengan membuat jadwal pengawasan selama satu tahun dengan berbagai pertimbangan. Dalam program pengawasan ini, tidak semua desa di Kabupaten Balangan menjadi target dalam program tahunan tersebut, melainkan hanya beberapa desa tertentu yang telah dilakukan audit sebelumnya dan masuk pada kategori layak periksa atau berbasis resiko. Desa yang termasuk dalam kategori tersebut dilihat dari beberapa aspek, di antaranya jarak jangkauan pemerintahan daerah ke desa yang dimaksud, jumlah dana yang diterima desa dari APBD dan desa tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh pihak Inspektorat Kabupaten Balangan.

Pengawasan yang kedua, pengawasan yang dilakukan berdasarkan hasil laporan atau aduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Laporan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat secara langsung

atau tidak langsung. Langsung dalam artian masyarakat langsung datang ke kantor Inspektorat untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan dana desa dan dianggap memiliki kejanggalan dalam pengelolaannya. Secara tidak langsung ialah disampaikan oleh pihak ketiga seperti perwakilan dari kecamatan atau Dinas Pemberdayaan Desa, yang kemudian pihak ketiga lah yang menyampaikan laporan atau aduan tersebut ke Inspektorat.

Pengawasan dengan menerima laporan ini memiliki beberapa syarat tertentu untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh pihak Inspektoart Kabupaten Balangan. Dalam menerima sebuah laporan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat, harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyampaian yang dilakukan secara lisan tidak dapat diterima secara keseluruhan dan tidak ditindaklanjuti dengan cepat. Sehingga penyampaiannya pun juga harus dilengkapi dengan bukti tertulis atau media lain yang dapat memperkuat pernyataan yang disampaikan. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pelapor ialah penyampaian secara lisan, bukti yang mendukung pernyataan yang disampaikan berupa tertulis atau dokumentasi lainnya dan identitas pelapor yang jelas.

Berdasarkan prosedur penerimaan laporan tersebut, peneliti melihat bahwa penanganan laporan yang disampaikan masyarakat tidak jauh berbeda dengan pelaporan yang dilakukan kepada pihak berwajib lainnya, seperti pelaporan kepada lembaga kepolisian ataupun lembaga Ombudsman. Setiap laporan yang disampaikan dari masyarakat, tidak cukup jika hanya melalui lisan saja tanpa adanya bukti jelas yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun, peneliti juga melihat bahwa

pihak Inspektorat telah bekerja sama dengan pihak kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat agar penanganan kasus laporan atau aduan tersebut ditangani ditingkat kecamatan terlebih dahulu. Jika masalah dapat diselesaikan, maka laporan tidak diteruskan kepada Inspektorat Kabupaten Balangan. Namun, jika masalah tidak dapat ditangani oleh pihak kecamatan maka laporan akan diteruskan ke pihak inspektorat dengan syarat-syarat tertentu. Apabila laporan masyarakat yang disampaikan dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu, maka laporan tersebut akan diterima dan dibuatkan surat rekomendasi kepada Bupati Kabupaten Balangan untuk segera ditindaklanjuti.

Tahapan selanjutnya ialah, apabila rekomendasi dari bupati telah selesai maka pihak inspektorat akan melakukan pemeriksaan terhadap desa yang dimaksud. Pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak auditor untuk dilakukan audit ke desa yang di maksud dalam laporan masyarakat tersebut. Setelah dilakukan audit, maka hasil tersebut akan di *review* untuk menemukan masalah atau tidak. Jika ada ditemukannya sebuah masalah, maka desa tersebut akan di berikan teguran dan arahan yang selanjutnya disebut dengan pembinaan. Pembinaan diberikan kepada aparat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara dan staff lainnya.

Pemberian pembinaan ini dilakukan karena sesuai dengan amanat dari Peraturan Bupati Balangan Nomor 33 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dimana di dalamnya dinyatakan bahwa tugas inspektorat adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan. Pembinaan yang dimaksud salah satunya ialah mengenai

pengelolaan dana desa tentang bagaimana pengelolaannya, pembuatan laporannya dan penggunaan fasilitas desa yang menggunakan sumber dana APBD.

Menurut analisis peneliti, pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kepada aparat desa yang bermasalah ini merupakan tindakan binaan berupa edukasi yakni binaan berupa sosialisasi, penjelasan *froud*, dampak dari laporan yang tidak tepat, serta penjelasan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ketika sebuah desa terkena masalah dalam pengelolaan dana desa, maka hal yang dilakukan inspektorat adalah penjelasan dimana kesalahannya, apa masalahnya, dan bagaimana mengatasinya. Disinilah respon dari aparat desa juga diperlukan, mau mengikuti nasihat dari inspektorat dan melakukan arahan dengan baik atau tidak. Jika mau mengikuti arahan yang disampaikan, maka inspektorat akan memberikan waktu untuk menyelesaikan permasalahan dengan arahan dan bimbingan dari inspektorat. Namun jika tidak, laporan desa tersebut akan sampai pada tenggang waktu yang kemudian akan diperiksa kejanggalannya oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurut analisis peneliti, Inspektorat Kabupaten Balangan berperan sebagai pemberi edukasi dalam pengelolaan pemerintahan desa terkait dengan dana desa. Karena telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa tugas dari Inspektorat Kabupaten Balangan menurut peraturan perundang-undangan ialah mengawasi, memeriksa dan memberikan pembinaan. Peneliti melihat, bahwa pemberian pembinaan lah yang paling dominan dilakukan oleh pihak inspektorat dan menurut

peneliti sendiri, pembinaan yang diberikan ini akan jauh lebih efektif jika diberikan kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Balangan, bukan hanya desa yang bermasalah namun juga desa yang telah mengalami perkembangan untuk mempertahankan apa yang telah dicapai.

Berdasarkan informasi yang didapat oelh peneliti, Kabupaten Balangan telah kerap kali mendapatkan opini kewajaran dalam hal laporan keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya disebut dengan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Prestasi dari opini tersebut berkaitan dengan laporan keuangan daerah, termasuk laporan pengelolaan dana desa. Ternyata setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan pihak Inspektorat Kabupaten Balangan, opini tersebut memang dapat dikatakan sebagai prestasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Namun disini yang dapat peneliti amati adalah, opini WTP tersebut tidaka menjadi alasan bahwa sebuah daerah bebas dari yang namanya korupsi, penyelewengan dana dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Opini WTP tersebut masih dapat diberikan kepada Kabupaten Balangan disebabkan permasalahan keuangan dan pengelolaannya masih dapat dikatakan wajar dan memiliki kadar kesalahan material yang rendah. Sehingga opini tersebut masih bisa didapat oleh Kabupaten Balangan selama bertahun-tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

Menurut peneliti, peranan Inspektorat Kabupaten Balangan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Balangan sangatlah penting. Pemberian pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat akan sangat membantu aparat desa yang belum

mengerti dan mengetahui tentang bagaimana manjamen dari pemerintahan desa beserta pengelolaan dana desa. Namun, Inspektorat hendaknya lebih memberikan sosialisasi lagi bukan hanya ke aparat desa namun juga masyarakat sebagai pelapor. Karena, terkadang masyarakat kurang mengetahui peran dari Inspektorat serta tugas dan wewenangnya. Sehingga, laporan yang disampaikan oleh masyarakat langsung diberikan ke bagian Aparat Penegak Hukum (APH) dan oknum yang melakukan kesalahan tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini tentu bertentangan dengan istilah Negara kita yakni sebagai Negara hukum.

2. Faktor Penghambat Inspektorat Kabupaten Balangan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, informan telah memberikan pernyataan bahwa Inspektorat Kabupaten Balangan mengalami beberapa kendala atau faktor penghambat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang dialami oleh Inpektorat Kabupaten Balangan di antaranya kurangnya jumlah personil atau sumber daya manusia, tidak kooperatifnya aparat desa yang bersangkutan dalam menyampaikan laporan, kurangnya dalam segi kualitas kompetensi pegawai serta keterbatasan jumlah anggaran.

Menurut analisis peneliti, kendala yang paling mendominasi ialah kurangnya jumlah personil dan kompetensi personil tersebut. Dari data yang didapat oleh peneliti, Kabupaten Balangan memiliki 8 kecamatan dan 154 desa. Dengan

jumlah desa yang tidak berbanding dengan jumlah personil inspektorat. Hal inilah yang menjadi hambatan besar bagi seluruh pihak Inpektorat Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Faktor lain yang lebih mendominasi ialah kompetensi yang dimiliki oleh personil inspektorat itu sendiri dimana selain masalah kuantitas juga masalah kualitas yang harus dibenahi.

Menurut analisis peneliti, tidak kooperatifnya aparat desa dalam menyampaikan sebuah laporan bisa diatasi dengan pemberian pembinaan secara universal dan tepat sasaran. Namun, pembinaan tersebut tentunya dimiliki oleh personil Inspektorat yang kompeten, artinya dapat memberikan pengarahan dan pembinaan yang baik serta efektif agar dapat dilakukan oleh setiap aparat desa yang kurang mengerti mengenai pemerintahan desa. Disinilah pelatihan dan sosialisasi bagi Inspektorat juga harus diberikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih dalam lagi mengenai tupoksi inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan peningkatan dalam segi kualitas dan juga kuantitas, maka tugas-tugas dari Inspektorat dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Penambahan jumlah personil Inspektorat Kabupaten Balangan ini tergantung dari rekomendasi Bupati Kabupaten Balangan. Sehingga untuk menambah jumlah personil atau pegawai harus melalui prosedur tertentu. Menurut peneliti, jika Inspektorat Kabupaten Balangan kekurangan tenaga kerja, maka bisa saja dilakukan seleksi atau informasi lowongan pekerjaan bagi para pelamar. Namun sejauh ini belum ada penyebaran informasi mengenai rekrut pegawai tersebut. Selain

itu, peneliti juga melihat kemungkinan yang ada dari situasi dan kondisi mengenai lembaga Inspektorat. Sebagai lembaga yang berada di bawah kewenangan Bupati, Inspektorat Kabupaten Balangan juga merupakan sebuah lembaga sensitif. Artinya, banyak berkas-berkas rahasia dan informasi terlindungi yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Bahkan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) pun memerlukan banyak informasi dari Inspektorat untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu. Mengingat semua berkas dan laporan dari Inspektorat memiliki kerahasiaan yang sensitif, maka hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahui dan melihatnya. Hal ini lah yang menjadi pandangan peneliti mengenai kehati-hatian dalam perekrutan personil inspektorat yang baru dimana hal tersebut juga menghambat kinerja Inspektorat dalam melakukan tugas-tugas pengawasan.

Kendala yang dialami oleh pihak Inspektorat selanjutnya yakni kurangnya dalam segi kompetensi bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan. Peneliti berpendapat bahwa walaupun kuantitas nya ditingkatkan, tidak akan menjadikan kinerja Inspektorat berjalan efektif dan lancar. Namun, peningkatan dalam segi kualitas juga perlu dibenahi dan diperbaiki lagi. Jika peningkatan dalam segi kuantitas dan kualitas dibenahi secara signifikan, maka kinerja dan peran Inspektorat Kabupaten Balangan juga akan lebih baik lagi. Disinilah perlu *training* dan *workshop* yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas kompetensi setiap personil atau pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan.

Kendala selanjutnya yaitu bersinggungan dengan jumlah anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Balangan. Beberapa Informan mengatakan bahwa kendala lain yang dialami Inspektorat Kabupaten Balangan adalah anggaran dana. Terbatasnya dana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Balangan juga mempengaruhi kinerja personil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Apalagi melakukan survey dan biaya sosialisasi pembinaan yang juga memerlukan dana. Selain permasalahan dalam pengelolaan dana desa, tugas-tugas Inspektorat yang lain juga menunggu ketersediaan dana untuk melancarkan berbagai kegiatan.

Berdasarkan penguraian kendala yang dialami Inspektorat di atas, peneliti juga menambahkan hal yang juga mempengaruhi peran Inspektorat Kabupaten Balangan. Kendala tersebut ialah ketersediaan waktu dalam menyelesaikan laporan, pengawasan, dan juga kegiatan pembinaan yang dilakukan berdasarkan program kerja yang ada. Namun, kendala ini dapat diminimalisir dengan menambah jumlah personil Inspektorat. Hal tersebut juga akan menambah target jumlah desa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.

Kendala yang dialami oleh pihak Inspektorat Kabupaten Balangan ini sangat mempengaruhi peranannya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Mengingat peranan Inspektorat Kabupaten Balangan merupaakan salah satu peranan yang sangat penting untuk Pemerintahan Kabupaten Balangan demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi. Sehingga, Inspektorat Kabupaten Balangan perlu untuk meminimalisir kendala yang

dihadapi dan memaksimalkan fasilitas yang ada, baik itu dalam segi kuantitas maupun kualitasnya, kemudian pengelolaan fasilitas fisik seperti transportasi, media, ATK dan juga mengelola keuangan dari anggaran Negara untuk keperluan berbagai kegiatan yang ingin dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.